

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya memiliki hasrat yang mendorong setiap individu untuk mencari pasangan hidupnya dan membentuk suatu keluarga. keluarga merupakan kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Perkawinan bila dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan di sini menutup kekurangan definisi perkawinan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang dahulu, di mana perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Definisi seperti ini hanya melihat perkawinan dari hubungan keperdataan saja dengan melihat pada segi-segi formalitasnya dan sifat yuridisnya.¹

Dari perumusan Pasal 26 KUHPerduta dapat dilihat bahwa tidak diperhatikannya beberapa hal seperti tidak dicantumkannya upacara-upacara perkawinan, tidak dilihatnya larangan-larangan untuk kawin seperti yang ditentukan peraturan agama, tidak dimungkinkannya cerai, tidak diperhatikannya faktor-faktor biologis maupun motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun demikian terdapat beberapa hal positif dalam pasal ini seperti perkawinan monogami,² hakikat perkawinan adalah lembaga yang abadi yang hanya bisa putus dengan kematian, dan cerai hanya diperbolehkan untuk alasan-alasan tertentu, sifatnya limitatif.

¹ Fajar A. Muchti, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994, hlm. 5

² C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 104

Untuk melakukan suatu perkawinan, haruslah dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, suatu perkawinan harus pula dicatatkan baik oleh pegawai pencatatan untuk mereka yang beragama Islam, maupun pegawai pada kantor catatan sipil untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Suatu ikatan perkawinan penting artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan, sedang bagi pihak ketiga terutama penting untuk mengetahui kedudukan harta perkawinan, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami dan isteri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Mereka harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.³ Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam pergaulan hidup bersama maupun dalam masyarakat, walau secara sosiologis pria diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumental, yaitu berorientasi pada pekerjaan untuk mencari nafkah, sedang wanita cenderung melakukan peran yang bersifat ekspresif, yaitu berorientasi pada emosi manusia dan hubungannya dengan orang lain.⁴

Walau demikian, mereka perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 28

⁴ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hlm. 44

agama/kerohanian walaupun unsur batin/rohani juga memegang peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan khususnya dari segi agama untuk menciptakan generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi.⁵ Pemeliharaan dan pendidikan bagi mereka ini menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam perkawinan, semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, namun tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapatnya banyak hal yang mendorong terjadi perceraian. Secara mendasar, perceraian adalah salah satu hal yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat hapus oleh beberapa hal antara lain jika salah satu pihak meninggal, jika salah satu pihak menikah lagi setelah mendapatkan izin hakim, atau jika salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.⁶ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan.

Perceraian menurut hukum perdata dapat diartikan sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Pada dasarnya, perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan, baik pengadilan negeri bagi yang non muslim dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Undang-Undang menghendaki alasan yang sah untuk seseorang yang ingin mengajukan perceraian dan tidak membolehkan perceraian dengan pemufakatan saja antara suami istri.⁷

⁵ Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya Dalam Kawin Campur*, Jakarta: Kanisius, 1990, hlm. 21

⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 42

⁷ Kenny Winston, *Prosedur Mengajukan Gugatan Perceraian*, <http://www.kennywinston.com/legalnewsmarch5> diakses pada tanggal 20 Mei 2019

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata mengatur bahwa alasan-alasan yang dianggap cukup dan sah bagi suami/istri untuk mengajukan perceraian antara lain:

- (1) Salah satu pihak melakukan zina (*overspel*);
- (2) Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*);
- (3) Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- (4) Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pengajuan perceraian dalam Pasal 39 yang isinya antara lain:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Butir 2 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai cukupnya alasan untuk melakukan perceraian dengan artian bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸ Pasal tersebut mengatur bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian antara lain:

- (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

⁸ C. S. T. Kansil, *Op. Cit.* hlm. 126

- (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- (6) Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping alasan tersebut di atas, terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam terjadi perceraian, yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda dan lain sebagainya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, di mana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin.⁹ Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Dengan adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu, keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/Pasal 124 RBg), ketika kedua belah pihak yang

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jakarta: Mandar Maju, 2007, hlm. 168

dipanggil di muka sidang mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan bahwa antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, artinya perceraian akan sah jika salah satu di antara suami atau istri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku.

Dalam hukum acara perdata terdapat asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, jika hanya salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda. Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir.

Sehubungan dengan hal di atas, Hukum Acara Perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan *verstek* (Pasal 125

HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Masalah lain *verstek* dalam perkara perceraian adalah permasalahan pembuktian, di mana Hukum Acara itu dibagi dalam Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Peraturan mengenai alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan ini, maka jelaslah tidak terdapat ketentuan khusus bagi pembuktian putusan *verstek* perkara perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini Penulis akan membahas mengenai **Analisis Yuridis Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr.)**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hakim dalam persidangan harus mendengar keterangan dari kedua belah pihak, namun adakalanya salah satu pihak yang bersengketa berhalangan hadir atau memang tidak mau menghadiri persidangan. Oleh karena itu Hukum Acara Perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan *verstek* (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur atau hakim menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana yang

¹⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 21

terjadi dalam perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, di mana hakim menjatuhkan putusan *verstek* dikarenakan tergugat dalam perkara perceraian tersebut tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- (1) Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku?
- (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai melalui putusan *verstek* dalam Putusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr. ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

- (1) Untuk mengetahui apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku
- (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai melalui putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr.

b. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah dan memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya yang diputus melalui *verstek*.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

(1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bentuk penerapan teori mediasi dalam hukum perkawinan.

(2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah pada para penegak hukum dan tambahan literatur bagi rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan mediasi dalam hukum perkawinan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis,

1.4.1.1. Teori Hukum Perkawinan

Menurut Bachtiar, Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.¹¹

Menurut Kartono, Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.¹² Menurut Scholten Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.¹³ Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo

¹¹Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta : Saujana, 2004. hlm.10

¹²Kartini Kartono, *Psikologi Wanita : Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Mandar Madu, 1992, hlm. 20

¹³Soetojo Prawirohamidjojo dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Bandung: Alumni, hlm. 8

Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁵ Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan telah secara jelas menyatakan tentang syarat sahnya suatu perkawinan .

1.4.1.2. Teori Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹⁶ Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 22 apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Bab IV, Pasal 22-28. Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab XI, Pasal 70-76.

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akan nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal tersebut. Batal berarti *nietig*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*


¹⁶ Ahmad Ajar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, 2000, hlm 85.

zonder kracht (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹⁷

1.4.2. Kerangka Konseptual

- (1) Perceraian, yaitu penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut, atau merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang dilakukan di depan sidang pengadilan
- (2) Gugatan, yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pihak lain untuk mendapatkan keadilan di pengadilan yang berwenang. Gugatan ini harus diajukan oleh orang yang berkepentingan atau orang yang dikuasakan atas itu.
- (3) Putusan, yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan yang didasarkan atas sengketa, atau pernyataan hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.
- (4) *Verstek*, yaitu kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus suatu perkara meskipun tergugat dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, dengan kata lain menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dan dikarenakan tergugat tidak hadir, maka putusan tersebut dijatuhkan tanpa bantahan.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



¹⁷ Martiman P, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Center Publishi 2002, hlm. 25



1.5. Metodologi Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Koentjoroningrat, metode ilmiah adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum tentang putusan *verstek* dalam perkara perceraian.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁹ Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya, yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.²⁰ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang.²¹ Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

1.5.3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat

¹⁸ Soerjono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 23

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 300

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 113

autoratif, dalam artian mempunyai otoritas.²² Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³

Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan hukum perkawinan, pembatalan perkawinan dan mediasi dalam pembatalan perkawinan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku kepustakaan
2. Artikel-artikel
3. Media cetak
4. Internet

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder

²² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 118

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia.

1.5.5. Tehnik Analisa Bahan Hukum

Analisa data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan.²⁴

Dalam analisa data kualitatif ini data disusun dengan digolongkan dalam pola, tema atau kategori.²⁵ Tahap selanjutnya adalah melakukan analisa secara perspektif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan pengertian mengenai perkawinan dan sahnya perkawinan; asas monogami dalam perkawinan; syarat-syarat perkawinan; hak dan kewajiban suami dan istri; putusnya perkawinan; pengertian perceraian dan putusan *verstek*

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan hasil penelitian yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara

²⁴ Rony Hajinoto Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Jurnalistik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 46

²⁵ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm. 14

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang penulis dapatkan dari pembahasan dan analisis hasil penelitian

